WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR….TAHUN….

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, serta mendapat tambahan dana alokasi umum tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali

Edit dengan WPS Office

Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran), Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Edit dengan WPS Office

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintahan Kelurahan.
10. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

Edit dengan WPS Office

pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah atau Kelompok Masyarakat.
14. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menuyusun rencana pembangunan Daerah.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, Kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok Masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
20. Bank Penyalur adalah mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Kecamatan untuk menampung dana bantuan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. jenis Kegiatan;
b. perencanaan Kegiatan;
c. penganggaran;
d. pelaksanaan anggaran;
e. pelaksanaan Kegiatan;
f. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan

Edit dengan WPS Office

g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

(1) Prinsip pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi:
   a. transparansi;
   b. partisipatif;
   c. akuntabilitas; dan
   d. berkelanjutan.
(2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka.
(3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(5) Berkelanjutan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu manfaat hasil program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara terus-menerus.

BAB II

JENIS KEGIATAN

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mengatur Kegiatan:

a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Pasal 5

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan

Edit dengan WPS Office

prasarana lingkungan pemukiman;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemiliharaan sarana dan prasarana transportasi;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 6

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. jaringan air minum;

b. drainase dan selokan;

c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah;

d. sumur resapan;

e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman;

f. alat pemadam api ringan;

g. pompa kebakaran *portable;*

h. penerangan lingkungan permukiman;

i. penutup parit/*drainase;*

j. sarana atau prasarana olahraga;

k. *closed circuit television* jalan/lingkungan;

l. tiang dan/atau umbul-umbul;

m. taman RT;

n. pengecatan gang dan/atau trotoar RT;

o. bibit tanaman toga/tanaman pencegah penyakit dan/atau tanaman buah;

p. pot tanaman;

q. peralatan pendukung pembuatan sumur resapan/lubang biopori;

r. gapura;

s. meteran listrik dan sambungan air fasilitas umum;

t. sarana dan prasarana untuk fasilitas umum;

u. pembangunan atau perbaikan fasilitas umum;

v. peralatan pendukung penyediaan air bersih untuk umum; dan/atau

w. plang nama RT/patok batas/plang batas RT.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b,

Edit dengan WPS Office

meliputi:

a. jalan/gang pemukiman;
b. jalan poros Kelurahan;
c. jembatan skala kecil;
d. portal jalan; dan/atau
e. pintu air pengendali banjir.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; dan/atau
b. pos pelayanan terpadu, pos pembinaan terpadu, dan pos usaha kesehatan kerja.

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. taman bacaan masyarakat;
b. bangunan pendidikan anak usia dini;
c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
d. bangunan dan/atau perangkat kebudayaan.

Pasal 7

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
b. pengelolaan Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
c. pengelolaan Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
d. pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
e. pengelolaan Kegiatan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

(3) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

Edit dengan WPS Office

a. RT;
b. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
c. karang taruna;
d. posyandu; dan
e. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

(1) Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
b. keluarga berencana;
c. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
d. dukungan peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pos pembinaan terpadu, dan/atau pos usaha kesehatan kerja;
e. dukungan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat; dan/atau
f. dukungan pelaksanaan penanggulangan *stunting.*

(2) Pengelolaan Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
b. penyelenggaraan kursus seni budaya;
c. dukungan peningkatan Kegiatan pendidikan anak usia dini;
d. pelatihan/sosialisasi peningkatan keterampilan dan/atau pengetahuan bagi perempuan, remaja dan anak;
e. dukungan pendidikan dalam jaringan untuk peserta didik; dan/atau
f. pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(3) Pengelolaan Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan usaha;
b. penyelenggaraan pelatihan peningkatan kerja/ peningkatan pengembangan usaha/mata pencaharian alternative;
c. penyelenggaraan pelatihan ekonomi kreatif;
d. peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan rekayasa teknologi tepat guna; dan/atau
e. pengembangan ekonomi kreatif melalui investasi non permanen dengan penguatan modal bagi pelaku usaha mikro berupa peminjaman dana bergulir.

(4) Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

Edit dengan WPS Office

dalam dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. penguatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
b. penyelenggaraan pelatihan lembaga kemasyarakatan.

(5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

a. penyediaan peralatan dan perlengkapan sekretariat; dan/atau
b. penyediaan makan minum rapat.

(6) Pengelolaan Kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; dan/atau
b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan.

(7) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi:

a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
e. dukungan Kegiatan penanganan wabah/bencana.

BAB III
PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 9

(1) Penentuan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan melalui rembuk warga tingkat RT dan musyawarah pembangunan Kelurahan.

(2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan RT.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan Kegiatan tambahan dan/atau perubahan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita

Edit dengan WPS Office

acara.

(5) Dalam hal rembuk warga tidak dilakukan pada tahun berjalan, dapat menggunakan hasil rembuk warga pada tahun sebelumnya.

Pasal 10

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Wali Kota kepada Camat dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kelurahan yang tidak terpisahkan dengan anggaran Kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Alokasi dana Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan sesuai dengan kebutuhan setiap Kelurahan dan program prioritas Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.

(2) Rencana kerja dan anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan

Edit dengan WPS Office

peraturan perundang-undangan

Pasal 14

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan pada setiap RT dianggarkan dengan persentase:
   a. 60% (enam puluh persen) untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
   b. 40% (empat puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
(2) Dalam hal penganggaran Kegiatan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan pada RT tidak dapat mencapai 60% (enam puluh persen) maka penganggaran dialihkan kepada RT lain dalam 1 (satu) wilayah kelurahan.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 15

(1) Wali Kota menetapkan Lurah selaku KPA berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
(2) Dalam melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(3) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu.
(4) Wali Kota menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.
(5) Camat selaku pengguna anggaran menetapkan pejabat pelaksana teknis Kegiatan, pejabat pengadaan, dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
(6) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Perangkat Daerah lain untuk menunjuk dan menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.

Pasal 16

Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) bertugas:

a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung pengadaan

Edit dengan WPS Office

barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana teknis Kegiatan;

b. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;

c. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran;

d. menyiapkan surat perintah membayar; dan

e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan Kelompok Masyarakat.

(2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat:

a. lembaga kemasyarakatan yang memiliki ruang lingkup kerja di wilayah Kelurahan setempat;

b. telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

c. memiliki struktur organisasi/pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat;

d. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan

e. memiliki sekretariat yang berdomisili di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

(1) Pengadaan barang/jasa untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV.

(2) Dalam hal pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV, pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Edit dengan WPS Office

Bagian Kedua

Perencanaan Swakelola

Pasal 19

(1) Perencanaan Kegiatan melalui Swakelola tipe IV meliputi:
   a. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja; dan
   b. penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya.
(2) Lurah selaku KPA membuat nota kesepahaman dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
(3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan kontrak Swakelola oleh Lurah.

Pasal 20

(1) Lurah selaku pejabat pembuat komitmen menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja setelah penandatanganan nota kesepahaman.
(2) Pejabat pembuat komitmen meminta pelaksana Swakelola untuk mengajukan rencana anggaran biaya.
(3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola.

Bagian Ketiga

Persiapan Swakelola

Pasal 21

(1) Persiapan Kegiatan Swakelola meliputi:
   a. penetapan sasaran pekerjaan;
   b. penyelenggara Swakelola;
   c. rencana Kegiatan;
   d. jadwal pelaksanaan;
   e. rencana anggaran biaya.
(2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh KPA.
(3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Edit dengan WPS Office

ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat, yang terdiri atas:

a. tim persiapan, bertugas menyusun rencana Kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
b. tim pelaksana, bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan Kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
c. tim pengawas, bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

(4) Rencana Kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e disetujui oleh KPA dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan dan bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.

(5) Rencana Kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan disetujui oleh Lurah selaku KPA.

(6) Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan kerja Kegiatan.

(7) KPA menyusun rancangan kontrak Swakelola dengan tim persiapan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

(8) Rancangan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit berisi:

a. para pihak;
b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
c. nilai pekerjaan;
d. jangka waktu pelaksanaan; dan
e. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Swakelola

Pasal 22

(1) Pejabat pembuat komitmen menandatangani kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai dengan nota kesepahaman.

(2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia dan biaya operasional paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.

Edit dengan WPS Office

(3) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa melalui penyedia maka dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
(4) Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

Pasal 23

(1) Tim pelaksana melaksanakan Kegiatan sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan Kegiatan berdasarkan kontrak Swakelola yang telah disepakati dan melaporkan kemajuan pelaksanaan Kegiatan dan penggunaan keuangan kepada pejabat pembuat komitmen secara berkala.
(2) Tim pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Kegiatan secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
(3) Pengawasan pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
(4) Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi Swakelola dan memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Pasal 24

(1) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh tim pelaksana kepada pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan kontrak Swakelola.
(2) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tim pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Pasal 25

(1) Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada pejabat pembuat komitmen melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.
(2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada pejabat pembuat komitmen setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas.
(3) Pejabat pembuat komitmen menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran.
(4) KPA meminta pejabat pemeriksa hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap hasil pekerjaan Swakelola yang akan diserahterimakan.
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam

Edit dengan WPS Office

berita acara.

(6) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Perencanaan kebutuhan barang atas Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berupa barang sset yang dianggarkan pada belanja modal dicatatkan dalam rencana kebutuhan barang milik Daerah pengadaan sebagai dasar penganggaran.

(2) Dalam hal pengadaan barang/jasa atas Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan diperuntukkan sebagai barang milik Daerah dengan kriteria berupa barang sset dan/atau belanja modal, dilakukan pencatatan pada kartu inventaris barang dan disajikan sebagai sset pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal pengadaan barang/jasa atas Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik Daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.

(4) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima.

Bagian Kelima

Pembayaran

Pasal 27

Pembayaran pelaksanaan Kegiatan oleh KPA sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak Swakelola dengan tahapan sebagai berikut:

a. 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola apabila Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola berdasarkan perjanjian kontrak;

b. 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 40% (empat puluh persen); dan

c. 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh persen).

Bagian Ketujuh

Edit dengan WPS Office

Fasilitator Kegiatan

Pasal 28

(1) Pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dibantu oleh fasilitator Kegiatan.
(2) Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. fasilitator pemberdayaan masyarakat; dan
    b. fasilitator teknis.
(3) Fasilitator pemberdayaan masyarakat dan fasilitator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan alokasi dana paling tinggi 8% (delapan persen) dari pagu Kegiatan.

Pasal 29

(1) Fasilitator pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. koordinator; dan
    b. anggota.
(2) Fasilitator pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kader pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
(3) Kader pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan domisili Kelurahan masing-masing.
(4) Fasilitator pemberdayaan masyarakat pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bertugas:
    a. membantu proses penyusunan dan penatausahaan administrasi Kegiatan; dan
    b. melakukan pendampingan, sosialisasi dan ekspose kepada masyarakat.
(5) Fasilitator pemberdayaan masyarakat pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(6) Pemilihan Kader pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Fasilitator teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berasal dari unsur masyarakat.
(2) Unsur masyarakat yang dapat menjadi fasilitator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

Edit dengan WPS Office

a. paling rendah berpendidikan Diploma-3 (D3);
b. mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang konstruksi;
c. berdomisili di Daerah; dan
d. tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik.

(3) Fasilitator teknis pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bertugas:
a. membantu proses penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
b. menyusun perencanaan teknis kontruksi sederhana; dan
c. membantu dalam penyusunan laporan laporan pertanggungjawaban.

(4) Fasilitator teknis pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 31

(1) Penatausahaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, pejabat pengelola keuangan Daerah melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan laporan operasional.

(3) Pada saat anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diterima di rekening kas umum Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah melakukan pencatatan kas di kas Daerah dan pendapatan DAU Tambahan laporan realisasi anggaran.

(4) Pelaporan keuangan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.

(5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

Edit dengan WPS Office

Pasal 32

Sisa anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berada di rekening kas umum Daerah maupun rekening Kelurahan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 33

Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dalam melaksanakan pertanggungjawaban Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu kepada KPA.

Pasal 34

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 meliputi:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti pengeluaran yang dilampirkan;
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
d. menguji kebenaran sesuai dengan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 35

Laporan penggunaan anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.

Pasal 36

Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk:

a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Pasal 37

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan

Edit dengan WPS Office

prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 38

(1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2) Dalam hal menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Gubernur Kalimantan Timur dikoordinir oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
(3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait dengan membentuk Tim.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu Inspektorat Daerah.
(5) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau

Edit dengan WPS Office

b. APBD

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pelaksanaan Kegiatan program fasilitasi dan partisipasi masyarakat yang saat ini sedang berjalan dapat tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal ……..
Pjs. WALI KOTA BONTANG,

RIZA INDRA RIADI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal ……

Edit dengan WPS Office

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN … NOMOR…..

Edit dengan WPS Office